



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Raya Curup - Muara Aman 39264 082278351126

Pemerintah Kab. Lebong / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

izin perpanjangan IMTA (Izin mempekerjakan tenaga asing)

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi formulir Permohonan
2. Fotocopy IMTA yang masih berlaku
3. Bukti Pembayaran Kompensasi penggunaan TKA melalui Bank yang ditunjuk oleh menteri
4. Fotocopy Polis Asuransi
5. Bukti telah melaksanakan pelatihan/transfer knowledge kepada TKI pendamping
6. Fotocopy Keputusan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (LPTKA) yang masih berlaku
7. Foto Berwarna 4 x 6 Cm sebanyak 2 (dua) lembar
8. Rekomendasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
9. Surat Pernyataan diatas Materai Rp. 6000, bahwa berkas yang anda masukan ke DPMPTSP adalah benar
10. Map 3 buah (Plastik 1 Buah, kertas 2 Buah)
11. Berkas permohonan dibuat rangkap 3

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Raya Curup - Muara Aman 39264 082278351126

Pemerintah Kab. Lebong / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



1. Penjelasan dan penyerahan formulir
2. Menerima dan pemeriksaan dokumen/persyaratan
3. Pembuatan tanda terima berkas
4. Verifikasi berkas permohonan

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin

Pengaduan Layanan



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Raya Curup - Muara Aman 39264 082278351126

Pemerintah Kab. Lebong / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Email : dpmptsplebongkab@gmail.com